
Analisis Potensi dan Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Nogosari

Ika Purwaningsih

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Tirtowening Jl. Raya Tirtowening Pacet No.17, Bendorejo, Bendunganjati, Kec. Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur 61374

Korespondensi penulis: purwaningsih.ika15@gmail.com

Abstract. Agricultural zakat is zakat that is paid after obtaining agricultural products and is obligatory in the Al-Qur'an and Hadith if the nisab has been met. With a nisab determined by the Department of Religion of 750 kg of rice and 1,350 kg of grain. With a percentage of 5% of the results where the land needs additional costs to be irrigated and 10% of the results where the land is irrigated without experiencing difficulties. The existing potential can be used in giving zakat, but it must be balanced with public awareness of the implementation of agricultural zakat. This type of research is field research which is descriptive qualitative research. The data sources obtained are primary and secondary data sources. Data collection through observation, interviews, documentation, invalidation of informants and using information such as books, journals, BAZNAS and BPS. After the data is collected, it is then analyzed by means of data reduction, presentation and drawing conclusions. The location of this research is in Nogosari Village, Pacet District, Mojokerto Regency. Based on the research results, the researchers managed to find that 1. The potential is 67 tons of grain or RP. Rp. 536,000,000 which can be used for agricultural zakat in Nogosari Village. 2. The Nogosari Village community's awareness of the implementation of zakat is quite good, but their understanding of agricultural zakat is still low, so they share some of their harvest as gratitude for the results they have obtained.

Keywords: Zakat, Agriculture, Nisab

Abstrak. Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setelah mendapatkan hasil dari pertanian dan wajib hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadist apabila sudah memenuhi nisab. Dengan nisab yang ditentukan oleh Departemen Agama sebesar 750 kg beras dan 1.350 gabah. Dengan presentase 5% dari hasil yang lahan dalam pengairannya membutuhkan biaya tambahan dan 10% dari hasil yang lahan dalam pengairannya tanpa mengalami kesulitan. Dengan adanya potensi yang ada dapat digunakan dalam berzakat akan tetapi harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pelaksanaan zakat pertanian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat penelitian kualitatif deskriptif. sumber data yang diperoleh yakni sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, invalidasi informan dan menggunakan informasi seperti buku, jurnal, BAZNAS, dan BPS. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan cara reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Adapun tempat penelitian ini berada di Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil peneliti temukan yakni 1. Potensi yang dimiliki sebesar 67 ton gabah atau RP. Rp. 536.000.000 yang bisa digunakan untuk zakat pertanian di Desa Nogosari. 2. Kesadaran masyarakat Desa Nogosari akan pelaksanaan zakat cukup baik akan tetapi masih rendahnya pemahaman tentang zakat pertanian sehingga mereka membagikan sebagian hasil panennya sebagai rasa syukur atas hasil yang telah diperoleh.

Kata Kunci: Zakat, Pertanian, Nisab

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Tanah subur, iklim dan hutan yang memiliki sumber mata air untuk membantu dalam pengelolaan pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam iklim tropis, sehingga memiliki potensi pertanian yang bagus terutama pada pertanian tropika. Pertanian tropika dapat diartikan suatu usaha pertanian yang dilakukan di daerah tropis. Pertanian tropika memiliki kelebihan dari pada wilayah yang memiliki empat musim.

Kelebihan itu yakni iklim tropis akan terjadi sepanjang tahun tentunya tidak akan terjadi di daerah yang memiliki empat musim. Banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani atau produk pendukung pertanian seperti yang terdapat dalam data BPS sebagai berikut :

Tabel 1. Presentase pekerjaan penduduk Indonesia

No	Kategori Lapangan Pekerjaan	Presentase
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,33%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,13%
3	Industri Pengolahan	14,96%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28%
5	Pengelolaan Air, Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,39%
6	Konstruksi	6,72%
7	Transportasi dan Pergudangan	18,81%
8	Perdagangan Besar dan Eceran	4,40%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,68%
10	Informasi dan Komunikasi	0,72%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39%
12	Real Estate	0,32%
13	Jasa Perusahaan	1,52%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan sosial	3,85%
15	Jasa Pendidikan	4,99%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,54%
17	Jasa Lainnya	4,97%

Sumber : Presentase pekerjaan penduduk indonesia 2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27.33% dengan jumlah masyarakat Indonesia sebanyak 271.066.000 jiwa. Bisa dihitung $27.33\% \times 271.066.000 = 74.082.337$ jiwa yang bekerja di sektor tersebut (Badan Pusat Statististik, 2020). Apabila petani ada kesungguhan untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian maka akan terjadi hubungan timbal balik. Sektor pertanian memerlukan perhatian dari pemerintah seperti diadakannya pembinaan untuk mempelajari inovasi terbaru kepada petani, penyaluran alat mesin atau penggunaan teknologi pertanian untuk mempersingkat waktu pengolahan lahan. Pembangunan pertanian harus ditingkatkan supaya mendapatkan hasil yang lebih efisien karena pertanian memiliki peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional (Mubyarto, 1995, hlm. 12).

Kondisi Indonesia kini masih banyak masyarakat yang dirundung berbagai persoalan hidup seperti kebodohan dan kemiskinan. Berikut ini presentase penduduk miskin di Indonesia :

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2018–September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020)

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2018	10,13	6,89
Maret 2019	9,99	6,69
September 2019	9,86	6,56
Perdesaan		
September 2018	15,54	13,10
Maret 2019	15,15	12,85
September 2019	14,93	12,60
Total		
September 2018	25,67	9,66
Maret 2019	25,14	9,41
September 2019	24,79	9,22

Sumber : profil kemiskinan di Indonesia september 2019

Berdasarkan tabel di atas ditahun 2019 masih banyak masyarakat di Indonesia yang memiliki persoalan hidup seperti kemiskinan. Masyarakat miskin adalah orang yang bekerja akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Mereka tidak bisa bangkit untuk berubah menjadi kehidupan yang lebih baik karena keterbatasan yang dimilikinya. Dan yang lebih memperhatikan mereka tinggal di kota besar dengan gaya hidup yang besar juga sehingga mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Islam memiliki solusi untuk mengatasi masyarakat dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Dalam islam diajarkan saling tolong menolong dan gotong royong. Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an tentang perintah Allah SWT kepada hambanya untuk saling tolong-menolong:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah SWT, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan Ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2)

Allah SWT sudah membagi rezeki bagi setiap umatnya, sebagian dikasih dengan rezeki yang lebih daripada umat yang lain tetapi bukan untuk membeda-bedakan. Akan tetapi hamba yang memiliki rezeki yang lebih diwajibkan untuk membantu yang membutuhkan pertolongannya. Sehingga terjadilah keseimbangan dalam kehidupan sosial manakala tidak akan terjadi rasa iri maupun dengki yang timbul dari hamba yang sedang membutuhkan pertolongan (Syaikh Hasan Ayyub, 2004, hlm. 504).

Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), hasil dari zakat dalam satu tahun di Indonesia bisa sampai 248 triliun rupiah (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Menurut Eri Sudewo, penanganan kemiskinan bisa dengan cara mendorong masyarakat untuk meningkatkan perkembangan zakat bahkan lebih baik dari pada harus berhutang ke luar negeri (Chaniago, 2015, hlm. 53). Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat demi membangun tanah air. Zakat dilaksanakan tidak hanya untuk menjalin hubungan baik antara si kaya dengan si miskin akan tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antar sesama.

Dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas bekerja dalam sektor pertanian atau produk pertanian, maka banyak masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi zakat pertanian yang sangatlah besar di Indonesia. Artinya, terdapat dana zakat pertanian yang sangat besar di Indonesia sehingga harus dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu umat dari keterpurukan.

Zakat memiliki dimensi vertikal dan horizontal di dalam kehidupan kita. Pada dimensi vertikal bisa disebut *habluminallah* yaitu hubungan kita dengan Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ali Imron ayat 112 Allah SWT berfirman :

ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِعَصَبٍ مِّنَ
 اللَّهُ وَضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya : Mereka meliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang tali (agama) Allah SWT dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah SWT dan mereka diliputi kerendahan, yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah SWT dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Banyak hal yang bisa dilakukan seperti yang terdapat dalam rukun islam semuanya wajib dilakukan supaya kita bisa senantiasa lebih dekat kepada Allah SWT. Menunaikan zakat salah satu dari rukun Islam apabila kita sudah melaksanakannya maka kita sudah termasuk menjalankan perintah Allah SWT yang sesuai syariat atas ridhonya Allah dan dari situ kita juga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dimensi horizontal bisa disebut dengan *habluminannas* yakni hubungan kita dengan sesama makhluk hidup. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 36 :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : Sembahlah Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang sombong dan membangga-banggakan diri.

Salah satu cara untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia yakni dengan melalui zakat, infaq, dan shadaqah apalagi masyarakat Indonesia banyak yang memeluk agama Islam. Dengan kita melaksanakan zakat kita akan sering bertatap muka dengan sesama dan bisa sedikit membantu meringankan beban hidup mereka.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan umat islam karena zakat terdapat salam rukun islam. Zakat hukumnya wajib yang telah dijelaskan di dalam Al-

Qur'an, Hadist dan ijma'. Berikut adalah dalil yang mendasari adanya kewajiban berzakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَبْمُوْا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَعْمٰصُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, baha Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.

Zakat berpengaruh bagi harta yang dipergunakan untuk zakat, bagi yang menunaikan zakat, dan bagi umat islam. Bagi harta yang dipergunakan untuk zakat bisa membuat bersih, berkembang menjadi berkah, terhindar dari bencana dan senantiasa dilindungi Allah SWT dari kemubadziran. Bagi yang menunaikan zakat diampuni dosanya oleh Allah SWT, diangkat derajatnya, dijauhkan dari sifat dengki, kikir, dan rakus, karena zakat merupakan sebuah pupuk yang bisa menyuburkan harta kita untuk berkembang (Syaikh Hasan Ayyub, 2004, hlm. 2) Bagi umat islam zakat bisa mengatasi persoalan kehidupan, apabila memahami pengelolaannya bahwa berzakat dapat membantu beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat islam.

Zakat dilaksanakan oleh orang yang mampu membantu masyarakat lahir dan batin. Dengan diwajibkannya zakat mengandung makna bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya hak milik, akan tetapi harta tersebut mengandung harta milik umat yang membutuhkan. Karena harta itu senantiasa milik Allah SWT yang manusia harus melaksanakan perintahnya terkait dengan harta. Terdapat dalam surah At Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dengan adanya fungsi zakat diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi untuk keadilan sosial serta tercapainya pemerataan ekonomi di masyarakat. Dalam masyarakat ada beberapa yang tingkat perekonomiannya tinggi maka wajib hukumnya menunaikan zakat bukan hanya atas dasar keinginan saja melainkan sudah kewajiban yang perlu dengan paksaan karena hukumnya wajib apabila ia melanggar akan mendapatkan dosa.

Zakat dibagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah biasa disebut zakat jiwa yakni zakat yang diwajibkan bagi setiap individu seluruh umat islam yang dilaksanakan baik orang yang sudah baligh maupun orang yang baligh dan biasanya dilaksanakan dengan diiringi puasa ramadhan. Zakat mal atau yang biasa disebut zakat kekayaan yakni zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan atau sumber harta yang lain seperti dari pendapatan, profesi dan investasi yang wajib dikeluarkan sebagian seseorang jika memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat mal (Musyidi, 2003, hlm. 78–80).

Zakat dikeluarkan apabila jumlah hartanya telah mencapai nisab atau telah genap satu tahun atas kepemilikannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَغْنَى فِي الدَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya : *Bila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak kepemilikannya), maka engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikitpun – maksudnya zakat emas – hingga engkau memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan setiap kelebihan dari (nishab) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu. (HR Abu Dawud : 1573).*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa zakat dikeluarkan ketika sudah mencapai waktu genap satu tahun. Zakat pertanian termasuk dalam zakat maal, namun zakat pertanian berbeda dengan jenis zakat mal yang lainnya. Zakat pertanian tidak disyaratkan untuk dikeluarkan ketika mencapai waktu satu tahun akan tetapi zakat pertanian dikeluarkan setelah panen. Terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan sedekah kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Dari ayat di tersebut dijelaskan bahwa apapun yang diperoleh dari hasil zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisab di waktu panen. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq setara dengan 653kg hasil yang diperoleh dari pertanian tersebut. Penentuan kadar yang dihasilkan oleh zakat pertanian yakni sebesar 10% apabila pengairannya menggunakan air tadah hujan dan sebesar 5% apabila pengairannya menggunakan aliran sungai atau menggunakan alat (Miftahul Huda, 2015, hlm. 64–65).

Desa Nogosari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang memiliki luas desa sebesar 140,5 Ha. Luas persawahan dan ladang di Desa Nogosari yakni 58 Ha dimana lahan persawahan biasanya ditanami padi dan ubi sedangkan lahan ladang biasanya ditanami palawija. Karena mayoritas warga adalah sebagai petani maka banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang mereka peroleh. Wilayah Desa Nogosari terbagi menjadi 2 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1.876 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 912 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 964 jiwa (Desa Nogosari, 2020).

Dilihat dari luas lahan pertanian serta keadaan tanah subur yang berada di Desa Nogosari kemungkinan bisa memiliki potensi besar dalam pelaksanaan zakat pertanian, di dukung oleh masyarakatnya yang sebagian besar adalah sebagai petani. Akan tetapi masih banyak kendala seperti cuaca dan curah hujan yang tak menentu mengakibatkan naik turunnya hasil yang diperoleh masyarakat di waktu panen. Di Desa Nogosari kebersamaan dan rasa peduli terhadap sesama masih tinggi bahkan pada saat hasil panen bagus sebagian masyarakat memberikan sedikit hasil panen yang diperolehnya kepada saudara atau tetangga terdekat dan itu dilakukan dari dulu sampai sekarang, walaupun sebagian besar masyarakatnya adalah petani tetapi tidak semua masyarakat memiliki lahan sawah

sehingga masyarakat memberikan sebagian hasil panennya kepada saudara atau tetangga yang tidak memiliki sawah.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar potensi yang diperoleh untuk melaksanakan zakat pertanian serta mengetahui bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul: **“Analisis Potensi Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian Desa Nogosari”**.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti dengan menggambarkan peristiwa berupa kata-kata dan bahasa yang sistematis, akurat, dan faktual dalam hal fakta dan sifatnya serta hubungan antara peristiwa yang sedang dikaji (Basrowi, 2008, hlm. 28). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu data *reduction*, data display, dan *verification*. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

3. HASIL PENELITIAN

Analisis Potensi Zakat Pertanian di Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Terdapat dalam data statistik Kecamatan Pacet yang dimana di Desa Nogosari hasil produksi padi sebesar 670 ton pada setiap panennya. Dilihat dari perolehan tersebut maka terdapat adanya potensi zakat pertanian. Dengan rata-rata produksi 7.20 ton per hektar maka apabila petani memiliki sawah seluas satu hektar maka diperkirakan memperoleh padi saat panen sebesar 7.20 ton. Untuk mengetahui besaran zakat pertanian di Desa Nogosari maka bisa kita hitung sesuai dengan nisab seperti berikut :

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ sha'} = 2,176 \text{ kg}$$

$$\text{Maka } 5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \times 2,176 = 653,8 \text{ kg}$$

Adapun perhitungan yang ditetapkan oleh Departemen Agama yakni 5 wasaq = 750 kg beras atau 1.350 kg padi. Dilihat dari pengairannya menggunakan air sungai atau

sumber mata air maka wajib mengeluarkan sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh (Badan Amil Zakat Nasional, 2020).

Berikut perhitungan atau jumlah zakat pertanian yang harus ditunaikan petani Desa Nogosari berdasarkan sampel yang diperoleh :

Tabel 3. Perolehan Hasil Panen Padi

No	Nama Pemilik Sawah	Luas Sawah (m ²)	Hasil Panen (Ton)
1	H. Sueb	500	7,2
2	Ahmad Naim	500	6,9
3	Samsul Huda	250	4
4	Karsih	200	3,3
5	Wadi	200	3

Sumber : Data diolah peneliti 2020.

Dari tabel diatas kita bisa menghitung zakat pertanian yang dikeluarkan petani. Berikut cara untuk penghitungan zakat pertanian oleh masing-masing petani :

a. H. Sueb

Hasil panen 7,2 ton x 10% = 720 kg padi

Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh bapak H. Sueb adalah 720 kg padi.

b. Ahmad Naim

Hasil panen 6,9 ton x 10% = 690 kg padi.

Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh bapak Ahmad Naim adalah 690 kg padi.

c. Samsul Huda

Hasil panen 4 ton x 10% = 400 kg padi.

Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh bapak Samsul Huda adalah 400 kg padi.

d. Karsih

Hasil panen 3,3 ton x 10% = 330 kg padi

Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh Ibu Karsih adalah 330 kg padi.

e. Wadi

Hasil panen 3 ton x 10% = 300 kg padi.

Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh bapak Wadi adalah 300 kg padi.

Di Desa Nogosari terdapat tiga kali musim panen yakni pada musim yang pertama dan yang kedua ditanami padi dan yang ketiga ditanami ubi atau palawija. Berdasarkan data statistik dalam setiap kali panen padi masyarakat Nogosari menghasilkan hasil panen sebanyak 670 ton. Untuk menghitung perolehan zakat pertanian dalam setahun maka bisa

dikalikan 2 karena panen padi di Nogosari sebanyak 2 kali dan bisa dihitung sebagai berikut:

$670 \text{ ton} \times 2 = 1.340 \text{ ton}$ hasil perolehan panen padi dalam setahun.

$1.340 \text{ ton} \times 10\% = 134 \text{ ton}$ hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya.

$134 \text{ ton} \times 1000 = 134.000 \text{ kg}$ hasil yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam besaran kilogram.

Yang dimana harga gabah per kilonya adalah Rp. 4.000 maka bisa dihitung :

$134.000 \times 4.000 = 536.000.000.$

Jadi zakat pertanian yang diperoleh di Desa Nogosari adalah sebesar 134.000 kg padi dan apabila diuangkan maka menjadi Rp. 536.000.000. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka bisa diketahui potensi zakat pertaniannya. Potensi zakat pertanian yang ada di Desa Nogosari cukuplah besar sehingga bisa digunakan untuk membantu warga yang masih dalam taraf ekonomi yang rendah sehingga perlu adanya pengelolaan zakat pertanian yang baik dan tepat agar masyarakat yang membutuhkan bisa terbantu dengan adanya potensi zakat yang besar ini. Mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat dari jumlah potensi yang ada bisa disalurkan berupa zakat konsumtif maupun zakat produktif. Sisa hasil dari penyaluran zakat tersebut bisa dimanfaatkan sebagai dana untuk melaksanakan pengajian-pengajian agama yang bisa memberikan pelajaran dan motivasi kepada masyarakat untuk melaksanakan zakat. Dengan demikian dana yang diperoleh dari zakat yang terkumpul bisa benar-benar dikelola dengan efektif dan tepat sasaran.

Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Nogosari

Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti di lapangan ada 4 indikator yang digunakan untuk menganalisis kesadaran masyarakat Desa Nogosari dalam pelaksanaan zakat pertanian yaitu berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Berikut pemaparan dari hasil yang diteliti oleh peneliti :

a. Pengetahuan

Bersadarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Nogosari masyarakatnya masih banyak yang belum mengetahui adanya zakat pertanian. Dari petani sendiri tidak mengetahui adanya zakat pertanian akan tetapi perangkat desa dan tokoh agama di sana sudah mengetahui adanya zakat pertanian. Maka perlu adanya sosialisasi dari perangkat desa atau tokoh agama yang berada di Desa Nogosari.

Hal ini berkaitan dengan teori kesadaran masyarakat yang terdapat dalam indikator yakni pengetahuan yang berarti suatu informasi yang telah diterima dan diketahui oleh seseorang tentang suatu objek tertentu (Soerjono Soekanto, 2008, hlm. 32). Dimana pengetahuan masyarakat akan zakat pertanian masih kurang karena belum adanya informasi yang diperoleh. Jadi kesadaran masyarakatnya masih kurang karena masih banyak yang belum mengetahui akan adanya zakat pertanian.

b. Pemahaman

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Nogosari masyarakatnya masih kurang pemahaman akan adanya zakat pertanian karena mereka sendiri belum mengetahui apa itu zakat pertanian sehingga tidak bisa memahami lebih dalam akan pelaksanaan zakat pertanian. Akan tetapi tokoh agama di Desa Nogosari sudah mengetahui walaupun sedikit kurang tepat dalam besaran nisab zakat hasil dari pertanian.

Hal ini berkaitan dengan teori kesadaran masyarakat yang terdapat dalam indikator kesadaran masyarakat yakni pemahaman yang berarti kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami atau mengerti tentang sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Soerjono Soekanto, 2008).

c. Sikap

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Nogosari masyarakatnya mengeluarkan zakat dengan cara memberikan sedikit hasil pertanian yang diperolehnya untuk masyarakat sekitar seperti saudara, orang yang membutuhkan, dan anak yatim. Zakat yang dikeluarkan langsung diberikan tanpa melalui lembaga amal zakat, yang dikeluarkannya sebagai ucapan rasa syukur atas hasil yang diperolehnya namun dalam pemberiannya mereka sesuai keinginan dan kemampuan yang apabila gagal panen maka mereka tidak menunaikan karena dianggap merugi sehingga sehingga tidak memiliki keuntungan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harinya.

Hal ini berkaitan dengan teori kesadaran masyarakat yang terdapat dalam indikator yakni sikap yang berarti suatu tindakan atau perbuatan yang ditampilkan terhadap suatu objek tertentu dengan kecenderungan menerima atau menolak (Soerjono Soekanto, 2008). Sikap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nogosari adalah menerima apabila diadakannya zakat pertanian di Desa Nogosari akan tetapi harus diberi informasi tentang zakat pertanian dan mereka setuju karena dengan

adanya zakat pertanian yang dapat membantu warga yang sedang membutuhkan pertolongan kita.

d. Perilaku

Bersadarkan hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Nogosari masyarakatnya mengeluarkan zakat dengan cara memberikan sedikit hasil pertanian yang diperolehnya untuk masyarakat sekitar seperti saudara, orang yang membutuhkan, dan anak yatim. Zakat yang dikeluarkan langsung diberikan tanpa melalui lembaga amil zakat, yang dikeluarkannya sebagai ucapan rasa syukur atas hasil yang diperolehnya namun dalam pemberiannya mereka sesuai keinginan dan kemampuan yang apabila gagal panen maka mereka tidak menunaikan karena dianggap merugi sehingga tidak memiliki keuntungan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harinya.

Hal ini berkaitan dengan teori kesadaran masyarakat yang terdapat dalam indikator kesadaran masyarakat yakni pola perilaku yang berarti suatu tindakan yang sudah tertata karena hal tersebut sudah dilakukannya berulang-ulang dan pola perilaku hampir sama seperti kebiasaan kecenderungan berlaku atau tidaknya suatu aturan (Soerjono Soekanto, 2008). Masyarakat Desa Nogosari sudah mengeluarkan zakat akan tetapi mereka menyebutnya dengan sedekah atas hasil yang sudah diperoleh saat panen tiba. Dilakukan setiap panen yang apabila hasil panennya baik atau memiliki keuntungan.

4. KESIMPULAN

- a. Potensi zakat yang terdapat di Desa Nogosari secara umum sudah baik. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah produksi padi mencapai 670 ton tiap panennya. Dimana setahun ada 2 kali panen padi maka $670 \text{ ton} \times 2 = 1.340 \text{ ton}$ dan dikalikan dengan nisab 10% dengan hasil 134.000 kg atau apabila diuangkan sebesar Rp. 536.000.000 yang wajib dikeluarkan zakat di Desa Nogosari. Apabila petani melaksanakan dan menyalurkan dengan tepat sasaran maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Nogosari.
- b. Bentuk kesadaran masyarakat Desa Nogosari akan zakat pertanian sudah baik akan tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian seperti tidak memiliki pengetahuan akan kewajiban membayar zakat pertanian dan tidak mengetahui nisab zakat pertanian. Zakat yang diberikan masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh jadi masyarakat memberikannya

secara langsung kepada saudara atau kerabat, orang yang membutuhkan atau fakir miskin, dan kepada anak yatim tanpa bantuan dari lembaga amil zakat. Pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidak karena apabila panen dalam keadaan merugi maka masyarakat tidak mau memberikan sebagian dari hasil panennya dengan alasan hasil panennya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. SARAN

- a. Tokoh pemuka agama memberikan pencerahan kepada masyarakat akan kewajiban membayar zakat pertanian. Menjelaskan nisab dan berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan saat panen.
- b. Pemerintahan desa memberikan fasilitas dan membentuk Lembaga Amil Zakat yang bisa mengelola hasil dari zakat pertanian. Bisa juga melaksanakan kerjasama antara pemerintahan desa dengan lembaga amil zakat untuk menggali maupun memanajemen potensi zakat yang ada di Desa Nogosari.

DAFTAR REFERENSI

- Ayyub, H. H. (2004). **Fikih ibadah**. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2019). **Laporan keuangan tahunan 2019**. Diambil dari www.pid.baznas.go.id.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2020). **Tentang zakat**. Diambil dari <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/>.
- Badan Pusat Statistik. (2020, Juli 6). **Boklet survei angkatan kerja nasional 2019**. Diambil dari www.BPS.go.id.
- Basrowi. (2008). **Memahami penelitian kualitatif**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chaniago, S. A. (2015). **Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan**. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Desa Nogosari. (2020). **Profil dan monografi Desa Nogosari Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto**. Mojokerto: Desa Nogosari.
- Huda, M. (2015). **Penerapan model pembelajaran Take and Give disertai**. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mubyarto. (1995). **Jakarta**. Putaka LP3ES Indonesia.
- Musyidi. (2003). **Akuntansi zakat kontemporer**. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

QS. Al-An'am : 141

QS. Al-Baqarah : 267

QS. Ali-Imron : 112

QS. Al-Maidah : 2

QS. An-Nisa : 36

QS. At-Taubah : 103

Soekanto, S. (2008). **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**. Jakarta: Rajawali Pers.